



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 102 TAHUN 2023  
TENTANG

PEDOMAN PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pasuruan merupakan permasalahan yang mendesak karena mengalami peningkatan angka sehingga memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu serta menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat;
- b. bahwa langkah-langkah dan pendekatan sebagaimana dimaksud huruf a, dilaksanakan melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan;
- c. bahwa dalam rangka efektifitas kegiatan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem diperlukan pedoman percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5235);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 2002;
14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
20. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024;
21. Keputusan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber Dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

22. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat atau Provinsi.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
4. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPELITBANGDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan.
7. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa aman dan partisipasi.
8. Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang, atau keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat, berdasarkan indikator kemiskinan daerah yang telah disesuaikan dengan standar kriteria penilaian kemiskinan dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
9. Hak dasar adalah hak masyarakat yang harus dilindungi oleh pemerintah daerah dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat terutama hak ekonomi, sosial dan budaya.
10. Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.

11. Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan social.
12. Penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (*Purchasing Power Parity* atau paritas daya beli), atau setara dengan Rp 10.739/orang/hari atau Rp. 322.170/orang/bulan.
13. Rumah Tangga Miskin Ekstrem Daerah adalah rumah tangga yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui mekanisme pendataan dan pemutakhiran data kemiskinan ekstrem tahun berjalan, yang diberikan identitas khusus miskin ekstrem daerah yang mengikat seluruh anggotanya termasuk bayi yang lahir dari rumah tangga tersebut sampai dengan adanya perubahan status rumah tangga pada pemutakhiran berikutnya dan berhak mendapatkan program pengentasan kemiskinan ekstrem oleh Pemerintah Daerah.
14. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem atau adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
15. Program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem adalah program percepatan penghapusan kemiskinan eksterm yang dilakukan melalui strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
16. Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang selanjutnya disingkat P3KE adalah kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/PK-BKKBN 2021) di setiap wilayah pemutakhiran (RT/Dusun/RW) dan setiap tingkatan wilayah administrasi (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat) yang tersimpan dalam file elektronik dan sudah divalidasi NIK oleh DUKCAPIL serta memiliki status kesejahteraan (Desil).
17. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program percepatan penghapusan kemiskinana ekstrem.
18. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Aksi Tahunan yang selanjutnya disingkat RAT adalah rencana kerja pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TNP2K adalah tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan.

21. Tim Koordinasi penanggulangan Kemiskinan Provinsi, yang selanjutnya disebut TKPK Provinsi, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Provinsi.
22. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mendorong semua pemangku kepentingan untuk lebih proaktif, peduli dan sinergi dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pasuruan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin ekstrem;
  - b. mempercepat penghapusan jumlah penduduk miskin ekstrem;
  - c. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha bagi penduduk miskin ekstrem;
  - d. meningkatkan partisipasi masyarakat; dan
  - e. menjamin konsistensi, integrasi, dan sinergi dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di kabupaten pasuruan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Asas, Sasaran dan Indikator;
- b. Hak dan Tanggungjawab Penduduk Miskin Ekstrem;
- c. Pendataan;
- d. Pelaksanaan Penanganan Kemiskinan;
- e. Strategi dan Program ;
- f. Tugas dan Tanggungjawab;
- g. Pengaduan Masyarakat;
- h. Monitoring dan Evaluasi; dan
- i. Pendanaan;

## BAB IV ASAS, SASARAN DAN INDIKATOR

### Bagian kesatu Asas, Sasaran dan Indikator

### Pasal 4

Penanggulangan Kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pasuruan berasaskan :

- a. Kemanusiaan;
- b. Keadilan sosial;

- c. Nondiskriminasi;
- d. Transparan;
- e. Akuntabel;
- f. Terpadu;
- g. Berkeadilan;
- h. Responsif;
- i. Kesejahteraan;
- j. Pemberdayaan; dan
- k. Berkelanjutan.

Bagian kedua  
Sasaran

Pasal 5

- (1) Sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem daerah ditujukan kepada penduduk miskin ekstrem yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian ketiga  
Indikator

Pasal 6

- (1) Penentuan kriteria kemiskinan ekstrem Daerah dilakukan dengan menggunakan indikator dan parameter yang terukur.
- (2) Indikator dan parameter kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif dan berdasarkan hasil asistensi kaidah penyusunan data kemiskinan oleh TNP2K dan hasil verifikasi serta validasi Pemerintah Daerah.
- (3) Indikator dan parameter kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
  - a. tidak memiliki rumah layak huni;
  - b. tidak mendapatkan akses terhadap sanitasi layak;
  - c. tidak memiliki jamban;
  - d. kepemilikan aset bergerak dan tidak bergerak;
  - e. kepesertaan program perlindungan sosial;
  - f. tidak memiliki ketersediaan pangan;
  - g. status pendidikan tidak bersekolah atau tidak lulus sekolah dasar;
  - h. status pekerjaan tidak bekerja; dan/atau
  - i. memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas.
- (4) Indikator dan parameter kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan evaluasi secara berkala.

BAB V  
HAK DAN TANGGUNG JAWAB PENDUDUK MISKIN EKSTREM

Bagian Kesatu  
Hak

Pasal 7

Penduduk miskin ekstrem mempunyai hak atas:

- a. pelayanan kebutuhan pangan, sandang, dan/atau tempat tinggal;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d. fasilitasi pekerjaan dan kesempatan kerja;
- e. pelayanan kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik;
- f. perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- g. pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- h. lingkungan hidup yang baik dan sehat; dan/atau
- i. partisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik.

Bagian kedua  
Tanggungjawab

Pasal 8

- (1) Penduduk miskin ekstrem memiliki tanggungjawab yang terdiri atas:
  - a. menjaga diri dan keluarganya dari perilaku yang dapat merusak kesehatan (tidak merokok, tidak minum-minuman keras), kehidupan sosial (tidak malas, tidak melakukan tindakan melanggar hukum), dan ekonominya;
  - b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
  - c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan; dan
  - d. berusaha dan berkerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.
- (2) Jika penduduk miskin ekstrem melanggar tanggungjawab sebagaimana dijelaskan pada ayat (1), yang bersangkutan dapat dihapus dari data pensasaran penghapusan kemiskinan ekstrem setelah dilakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh TKPKD Kabupaten Pasuruan.

BAB VI  
PENDATAAN

Pasal 9

Data penduduk miskin eskترم diperoleh dari hasil pendataan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang telah diidentifikasi dan divalidasi oleh musyawarah desa/kelurahan dan diverifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan.

Pasal 10

- (1) Penduduk miskin ekstrem yang belum terdaftar dan/atau terdata dapat diusulkan kepada lurah atau kepala desa.
- (2) Kepala keluarga yang telah terdaftar sebagai penduduk miskin ekstrem wajib melaporkan setiap perubahan data anggota keluarganya kepada lurah atau kepala desa.

- (3) Lurah atau kepala desa wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Camat dan dilakukan verifikasi oleh Dinas Sosial untuk dilaporkan kepada Bupati.

#### Pasal 11

- (1) Perubahan data dilakukan oleh TKPKD Kabupaten Pasuruan
- (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Data perubahan yang telah ditetapkan oleh Bupati disampaikan kepada Wakil Gubernur selaku TKPK Provinsi.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem dan/atau penyaluran bantuan lainnya dari pemerintah.
- (5) Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara aktif dan berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau 6 (bulan) sekali.
- (6) Pendataan yang meliputi verifikasi dan validasi data terpadu dimaksudkan agar data penerima program valid, tepat sasaran, dan tepat waktu.
- (7) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dilakukan melalui proses manual dan digital.
- (8) Pelaksana Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Percepatan penghapusan kemiskinan Ekstrem sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan;
  - b. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan;
  - c. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan;
  - d. Camat; dan
  - e. Kepala Desa/Lurah.
- (9) Pelaksana Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (10) Hasil Verifikasi dan Validasi terpadu digunakan untuk semua program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

### BAB VII

#### PELAKSANAAN PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

#### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten, dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sumber daya pemerintah daerah, dan kebutuhan penduduk miskin ekstrem.
- (2) Penyelenggaraan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan oleh TKPKD Kabupaten Pasuruan.
- (3) Dalam penyelenggaraan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), TKPKD bertugas :
  - a. melakukan perumusan kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;

- b. melakukan perencanaan dan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- c. melakukan pemantauan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- d. pengelolaan database kemiskinan ekstrem; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

#### Pasal 13

Dalam menyelenggarakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. memfasilitasi, mengoordinasikan, dan mensosialisasikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program penyelenggaraan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan nasional;
- b. melaksanakan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- d. mengevaluasi kebijakan, strategi, dan program;
- e. menyediakan sarana dan prasarana dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan
- f. mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menyelenggarakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

#### Pasal 14

Arah kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem berpedoman pada RPKD dan RAT.

### BAB VIII STRATEGI DAN PROGRAM PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

#### Bagian Kesatu Strategi

#### Pasal 15

- (1) Strategi percepatan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem berpedoman pada Intuksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
- (2) Strategi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
  - b. peningkatan pendapatan masyarakat; dan
  - c. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Bagian Kedua  
Program

Pasal 16

- (1) Strategi Pengurangan beban pengeluaran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf a diselenggarakan melalui program bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, dan/atau program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat.
- (2) Program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diantaranya melalui:
  - a. bantuan pendidikan, seperti penyelenggaraan proses belajar non formal, pengelolaan dana bos;
  - b. bantuan sosial reguler, seperti program keluarga harapan, program sembako, dan program indonesia pintar.
  - c. bantuan sosial khusus, seperti bantuan langsung tunai desa (blt desa), bantuan sosial tunai, bantuan sosial presiden, *top-up* bansos reguler, dan bantuan beras;
  - d. bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi pemerlu kesejahteraan sosial (ppks), seperti bantuan asistensi rehablitiiasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus (disabilitas dan lanjut usia);
  - e. penyediaan permakanaan, penyediaan alat bantu, dan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial;
  - f. pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat melalui penyediaan layanan kesehatan untuk ukm dan ukp rujukan tingkat daerah kabupaten/kota; dan
  - g. penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

Pasal 17

- (1) Strategi peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b diselenggarakan melalui peningkatan produktivias dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya melalui:
  - a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui program pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil (kat) dan program perlindungan dan jaminan sosial;
  - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa;

- c. peningkatan pendapatan melalui program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dengan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan, pelaksanaan bimbingan, serta penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan, serta program pengelolaan perikanan tangkap dan program pengelolaan perikanan budidaya;
- d. peningkatan kapasitas umkm melalui program pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm); (dinas koperasi)
- e. peningkatan kemampuan rentan dengan program pemberdayaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, serta program penempatan tenaga kerja; dan
- f. program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan berdasarkan unit kompetensi, serta program penempatan tenaga kerja melalui perlindungan pmi (pra dan purna penempatan) di daerah kabupaten/ kota.

#### Pasal 18

- (1) Strategi Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf c diselenggarakan melalui peningkatan infrastruktur penunjang serta dukungan penunjang kebutuhan masyarakat.
- (2) peningkatan infrastruktur penunjang serta dukungan penunjang kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diantaranya melalui:
  - a. pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, infrastruktur sanitasi, dan air minum layak; dan
  - b. pembangunan infrastruktur pendidikan meliputi penambahan ruang kelas baru, pengembangan sarana dan prasarana dan utilitas sekolah, rahabilitas sedang/berat ruang kelas, dan rehabilitas sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah;
  - c. pemenuhan infrastruktur penunjang seperti penyelenggaraan psu perumahan, dan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
  - d. pemenuhan kebutuhan pangan melalui program penanganan kerawanan pangan melalui dan program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
  - e. peningkatan konektivitas antarwilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan; dan
  - f. program pengelolaan sumber daya air (sda) melalui pembangunan pengembangan sistem penyediaan air minum (spam) jaringan perpipaan di kawasan perdesaan.

## BAB IX PENGADUAN MASYARAKAT

### Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan terkait pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara online melalui laman [www.pasuruankab.go.id](http://www.pasuruankab.go.id) atau menyampaikan langsung kepada TKPKD secara lisan atau tertulis dengan mencantumkan identitas diri pengadu, data dan permasalahan yang jelas.
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menindaklanjuti dan memberikan jawaban atas pengaduan masyarakat paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada tindak lanjut atau jawaban, maka pengaduan dianggap diterima dan ditindaklanjuti.

## BAB X MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 20

- (1) Dalam rangka pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Pemerintah Daerah melalui TKPKD melaksanakan monitoring dan evaluasi secara terpadu.
- (2) Untuk mendukung proses pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui aplikasi secara digital.
- (3) TKPKD menyusun laporan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara berkala sampai tingkat desa.
- (4) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pemangku kepentingan.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur dan Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

## BAB XI PENDANAAN

### Pasal 21

Pendanaan bagi pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
- c. sumber dana dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 8 Juni 2023  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 8 Juni 2023  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 102

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN BUPATI  
NOMOR 102 TAHUN 2023  
TENTANG

PEDOMAN PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

I. UMUM

Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab untuk memajukan kesejahteraan umum di tingkat lokal. Salah satu masalah yang harus dihadapi Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan adalah kemiskinan. Tidak hanya pada aspek kemiskinan saja melainkan juga pada aspek kemiskinan ekstrem. Upaya penanggulangan kemiskiaann ekstrem dapat dilakukan melalui upaya mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Kemiskinan eskترم merupakan masalah yang harus didekati dari berbagai dimensi dan multisektoral. Kemiskinan ekstrem harus diselesaikan dengan berbagai langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh. Langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan eskترم diperlukan dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Dalam rangka memberikan pedoman percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Daerah, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Hal-hal yang diatur dalam kebijakan tersebut meliputi upaya pendataan pensasaran, strategi dan program, pengaduan masyarakat, monitoring dan evaluasi, serta pendanaan. Kebijakan lain yang dilakukan adalah dengan melakukan pendataan pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara terpadu dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak dari dalam dan luar organisasi/instansi yang berkepentingan dan berpengaruh terhadap kinerja organisasi/instansi sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan kemampuan dasar adalah kemampuan minimal yang harus dimiliki warga negara seperti tingkat pendidikan hingga level menengah.

Yang dimaksud dengan kemampuan berusaha adalah kemampuan yang dapat dijadikan modal bagi warga negara untuk mandiri seperti keterampilan, modal finansial, teknologi, bimbingan pengelolaan usaha, dan lain sebagainya.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan sosial” adalah dalam penanganan fakir miskin harus memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “nondiskriminasi” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama, ras, dan antargolongan.

Huruf d

Asas transparan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Asas akuntabel adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Asas terpadu adalah bahwa dalam penanggulangan kemiskinan harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf g

Asas berkeadilan adalah bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf h

Asas responsif adalah bahwa pemerintah harus tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat, harus memahami kebutuhan masyarakat, harus proaktif mempelajari dan menganalisa kebutuhan masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "kesejahteraan" adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas "pemberdayaan" adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.

Huruf k

Asas berkelanjutan adalah bahwa dalam menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor